



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 91 /I / 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Kerja Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Teknis Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempelajari dan menelaah dokumen dan / atau persyaratan perizinan dan non perizinan;
 - b. membuat analisis / kajian teknis secara profesional sesuai bidangnya dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, melakukan kunjungan lapangan serta penataan objek dan melampirkan foto kegiatan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk disetujui atau menolak penerbitan izin;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala SKPD masing-masing;
- KEEMPAT : Tim Kerja Teknis dikoordinir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KELIMA : Anggota Tim Kerja Teknis terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, anggota tetap adalah anggota yang menangani perizinan tertentu dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedangkan anggota tidak tetap adalah anggota yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya terhadap perizinan tertentu;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Soppeng Nomor : 310/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 29/I/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 91 / I / 2019

TANGGAL : 25 Januari 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

- Penasehat : 1. Bupati Soppeng
2. Wakil Bupati Soppeng
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
17. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan SDA Kabupaten Soppeng;
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
- Anggota : 1. Kasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
2. Kasi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng

- Anggota Tetap :
1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
 2. Unsur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
 3. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;
 4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
 5. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
 6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
 8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
 9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
 10. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
 11. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
 12. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
 13. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;
 14. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
 15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
 16. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Kabupaten Soppeng;

- Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
 2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
 3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
 4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
 5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
 6. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
 7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
 8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Sain Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
 9. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
 10. Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;

11. Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
17. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
18. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
19. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
20. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
21. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
22. Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
23. Kepala Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
24. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng;
25. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
26. Para Camat se Kabupaten Soppeng;

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK